



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/PID/2023/ PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Nola Satria Als Satria Bin Muhamad Cholil;  
Tempat lahir : Jakarta Pusat;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 November 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ngablak RT 002 RW 003 Desa Jatirejo  
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : Beni Agus Irawan Als Beni Bin Kistono;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 07 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gombang RT/RW 041/008 Desa Tumpakrej  
o Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang P  
rovinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

**Hal 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 67/PID/2023/PT BBL tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/PID/2023/PT BBL tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 117/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 21 Agustus 2023, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara: PDM-75/Bateng/Eoh.2/07/2023, tanggal 1 Agustus 2023, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa I NOLA SATRIA Als SATRIA Bin MUHAMAD CHOLIL dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN Als BENI Bin KISTONO, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Mess blok F9 Divisi 1 PT. SNS (Swarna Nusa Sentosa) yang beralamatkan di Dusun Malik

**Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Mess blok F9 Divisi 1 PT. SNS (Swarna Nusa Sentosa) yang beralamatkan di Dusun Malik Baru Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, saksi YARINA HALAWA sedang mengobrol dengan saksi SITI AMINAH dan teman-teman saksi di Mess, kemudian datanglah Terdakwa yang mana Terdakwa I NOLA SATRIA menghampiri saksi untuk mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type SE88 warna hitam dengan nomor polisi BN-5015-DD, dengan nomor rangka : MH3SE88H0NJ409993 dan nomor mesin : E3R2E3229143 sedangkan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN duduk di pondok yang berada di Mess dengan membawa tabung gas yang mana saksi YARINA HALAWA mengenali Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN, merupakan teman dari suami saksi YARINA HALAWA yang bernama saksi RENDAH HATI GIAWA dan Terdakwa I NOLA SATRIA berkata kepada saksi YARINA HALAWA mau meminjam sepeda motor milik saksi YARINA HALAWA guna keperluan mengisi tabung gas tersebut. Saksi YARINA HALAWA pun belum memberi izin kepada Terdakwa kemudian Terdakwa I NOLA SATRIA pun berkata kepada saksi YARINA HALAWA dengan ucapan "TOLONG LAH YUK KAMI BELUM MAKAN KAMI CUMA NGISI TABUNG SAJA SEBENTAR" kemudian saksi YARINA HALAWA pun menyarankan untuk membeli punya tetangga saksi YARINA HALAWA saja yang

**Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana tetangga saksi YARINA HALAWA ini sering menyimpan tabung gas lebih, akan tetapi Terdakwa I NOLA SATRIA tidak mau dikarenakan beda tabung gas yang mana tabung gas milik Terdakwa ini ukuran 5 kg sedangkan tabung gas milik tetangga saksi YARINA HALAWA ukuran 3 kg kemudian Terdakwa I NOLA SATRIA tetap ingin meminjam motor saksi YARINA HALAWA untuk mengisi tabung gas diluar PT. SNS (Swarna Nusa Sentosa) kemudian saksi YARINA HALAWA pun merasa kasihan dan mengizinkan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type SE88 warna hitam dengan nomor polisi BN-5015-DD, setelah mendapatkan izin dari saksi YARINA HALAWA Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN pergi dengan membawa tabung gas kosong untuk menukar tabung gas diluar PT. SNS (Swarna Nusa Sentosa), setelah ditunggu kurang lebih 4 (empat) jam Para Terdakwa beserta dengan sepeda motor milik saksi YARINA HALAWA tidak kunjung kembali kemudian sekira pukul 12.00 WIB tibalah suami saksi YARINA HALAWA yang bernama saksi RENDAH HATI GIAWA ke kediaman Mess kami kemudian saksi YARINA HALAWA pun menerangkan kejadian tersebut diatas kepada suami saksi YARINA HALAWA mendengar keterangan dari saksi YARINA HALAWA tersebut suami saksi YARINA HALAWA memberitahukan kejadian tersebut kepada temannya yang lain dan berusaha mencari keberadaan daripada Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN beserta dengan sepeda motor milik saksi YARINA HALAWA kemudian saksi YARINA HALAWA beserta dengan suami saksi YARINA HALAWA dan teman dari suami saksi YARINA HALAWA berikut dengan pihak perusahaan mendatangi ke tempat Mess Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN tinggal, sesampai di tempat Mess Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN pintu Messnya sudah terbuka semua dan barang-barang Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN pun sudah tidak ada semua;

**Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I NOLA SATRIA mempunyai ide untuk melarikan /membawa sepeda motor milik saksi YARINA HALAWA tersebut pada saat Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN mau menukar tabung gas elpiji, Kemudian Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN pun mempunyai ide untuk meninggalkan PT. SNS (Swarna Nusa Sentosa) dan hendak pergi menuju Mentok, dikarenakan Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN mau kembali ke tempat asal Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN dengan menggunakan kapal laut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YARINA HALAWA mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp8.906.000,00 (Delapan juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa I NOLA SATRIA Als SATRIA Bin MUHAMAD CHOLIL dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN Als BENI Bin KISTONO, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Mess blok F9 Divisi 1 PT. SNS (Swarna Nusa Sentosa) yang beralamatkan di Dusun Malik Baru Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Terdakwa telah *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang*

**Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Mess blok F9 Divisi 1 PT. SNS (Swarna Nusa Sentosa) yang beralamatkan di Dusun Malik Baru Desa Kemingking Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah, saksi YARINA HALAWA sedang mengobrol dengan saksi SITI AMINAH dan teman-teman saksi di Mess, kemudian datanglah Terdakwa yang mana Terdakwa I NOLA SATRIA menghampiri saksi untuk mau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type SE88 warna hitam dengan nomor polisi BN-5015-DD, dengan nomor rangka : MH3SE88H0NJ409993 dan nomor mesin : E3R2E3229143 sedangkan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN duduk di pondok yang berada di Mess dengan membawa tabung gas yang mana saksi YARINA HALAWA mengenali Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN, merupakan teman dari suami saksi YARINA HALAWA yang bernama saksi RENDAH HATI GIAWA dan Terdakwa I NOLA SATRIA berkata kepada saksi YARINA HALAWA mau meminjam sepeda motor milik saksi YARINA HALAWA guna keperluan mengisi tabung gas tersebut. Saksi YARINA HALAWA pun belum memberi izin kepada Terdakwa kemudian Terdakwa I NOLA SATRIA pun berkata kepada saksi YARINA HALAWA dengan ucapan "TOLONG LAH YUK KAMI BELUM MAKAN KAMI CUMA NGISI TABUNG SAJA SEBENTAR" kemudian saksi YARINA HALAWA pun menyarankan untuk membeli punya tetangga saksi YARINA HALAWA saja yang mana tetangga saksi YARINA HALAWA ini sering menyimpan tabung gas lebih, akan tetapi Terdakwa I NOLA SATRIA tidak mau dikarenakan beda tabung gas yang mana tabung gas milik Terdakwa ini ukuran 5 kg sedangkan tabung gas milik tetangga saksi YARINA HALAWA ukuran 3 kg kemudian Terdakwa I NOLA SATRIA tetap ingin meminjam motor saksi YARINA HALAWA untuk mengisi tabung gas diluar PT. SNS (Swarna Nusa Sentosa) kemudian saksi YARINA HALAWA pun merasa

**Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasihan dan mengizinkan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type SE88 warna hitam dengan nomor polisi BN-5015-DD, setelah mendapatkan izin dari saksi YARINA HALAWA Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN pergi dengan membawa tabung gas kosong untuk menukar tabung gas diluar PT. SNS (Swarna Nusa Sentosa), setelah ditunggu kurang lebih 4 (empat) jam para Terdakwa beserta dengan sepeda motor milik saksi YARINA HALAWA tidak kunjung kembali kemudian sekira pukul 12.00 WIB tibalah suami saksi YARINA HALAWA yang bernama saksi RENDAH HATI GIAWA ke kediaman mess kami kemudian saksi YARINA HALAWA pun menerangkan kejadian tersebut diatas kepada suami saksi YARINA HALAWA mendengar keterangan dari saksi YARINA HALAWA tersebut suami saksi YARINA HALAWA memberitahukan kejadian tersebut kepada temannya yang lain dan berusaha mencari keberadaan daripada Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN beserta dengan sepeda motor milik saksi YARINA HALAWA kemudian saksi YARINA HALAWA beserta dengan suami saksi YARINA HALAWA dan teman dari suami saksi YARINA HALAWA berikut dengan pihak perusahaan mendatangi ke tempat Mess Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN tinggal, sesampai di tempat Mess Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN pintu messnya sudah terbuka semua dan barang-barang Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN pun sudah tidak ada semua;

- Bahwa Terdakwa I NOLA SATRIA mempunyai ide untuk melarikan /membawa sepeda motor milik saksi YARINA HALAWA tersebut pada saat Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN mau menukar tabung gas elpiji, Kemudian Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN pun mempunyai ide untuk meninggalkan PT. SNS (Swarna Nusa Sentosa) dan hendak pergi menuju mentok, dikarenakan Terdakwa I NOLA SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN mau kembali ke tempat asal Terdakwa I NOLA

**Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA dan Terdakwa II BENI AGUS IRAWAN dengan menggunakan kapal laut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi YARINA HALAWA mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp8.906.000,00 (Delapan juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-75/Bateng/Eoh.2/07/2023 tanggal 14 Agustus 2023, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nola Satria Als Satria Bin Muhamad Cholil dan Terdakwa II Beni Agus Irawan Als Beni Bin Kistono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHP Jo 55 KUHP tentang Penggelapan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 warna hitam dengan nomor Polisi BN-5015-DD, dengan Nomor rangka: MH3SE88HONJ409993 dan Nomor mesin: E3R2E3229143, atas nama YARINA HALAWA;
  2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type SE88 warna hitam dengan Nomor Polisi BN-5015-DD, dengan Nomor rangka: MH3SE88HONJ409993 dan Nomor mesin: E3R2E3229143;

**Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci atau kontak motor dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type warna hitam dengan Nomor Polisi BN-5015-DD, dengan Nomor rangka: MH3SE88HONJ409993 dan Nomor mesin: E3R2E3229143;

Dikembalikan kepada saksi Yarina Halawa Als Yarina Anak dari Faoaro Halawa;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Koba telah menjatuhkan Putusan nomor 117/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 21 Agustus 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nola Satria Als Satria Bin Muhamad Cholil dan Terdakwa II Beni Agus Irawan Als Beni Bin Kistono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Nola Satria Als Satria Bin Muhamad Cholil dan Terdakwa II Beni Agus Irawan Als Beni Bin Kistono oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Fotocoy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type SE88 warna hitam dengan Nomor Polisi BN-5010-DD, dengan Nomor rangka: MH3SE88HONJ409993 dan Nomor mesin: E3R2E3229143, atas nama YARINA HALAWA;

**Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type SE88 warna hitam dengan Nomor Polisi BN-5015-DD, dengan Nomor rangka: MH3SE88HONJ409993 dan Nomor mesin: E3R2E3229143;
- 1 (satu) buah kunci atau kontak motor dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type SE88 warna hitam dengan Nomor Polisi BN-5015-DD, dengan Nomor rangka: MH3SE88HONJ409993 dan Nomor mesin: E3R2E3229143;

Dikembalikan kepada saksi Yarina Halawa Als Yarina Anak dari Faoaro Halawa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Kba dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023 sebagaimana dalam *Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding* Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Kba jo.117/Pid.B/2023/PN Kba;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 23 Agustus 2023 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Kba dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023 sesuai *Relaas Penyerahan Memori Banding* Nomor 117/Pid.B/2023/PN Kba;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, yakni masing-masing pada tanggal

**Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2023 dan 29 Agustus 2023 berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Akta Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Kba perkara Nomor 117/Pid.B/2023/PN Kba;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Koba masing-masing tertanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pada isi Memori Bandingnya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 KUHAP disebutkan Terdakwa atau Penuntut Umum berhak minta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap Putusan Bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.
2. Bahwa adapun beberapa hal yang menurut kami Penuntut Umum selaku Pemohon Banding berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP akan disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

⇒ **Lamanya penjatuan pidana penjara dalam putusan hakim terhadap perbuatan Para Terdakwa kurang sesuai yang terdapat kekeliruan dalam putusannya**

- Bahwa dasar kami Penuntut Umum mengajukan memori banding atas perkara *a quo*, adalah mengacu kepada Pasal 240 ayat (1) KUHAP mengenai **adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan**, dimana kami pada pokoknya berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) adalah Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang menuntut Para Terdakwa

**Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dengan pertimbangan korban tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa untuk melarikan /membawa sepeda motor tersebut kecuali izin untuk membeli tabung gas alpiji, fakta hukum yang terungkap para Terdakwa membawa motor tersebut ke Mentok yang ingin pulang kampung halaman bukan berarti para Terdakwa bisa membawa motor korban tanpa izin atau memberitahu korban terdahulu, dari tindakan para Terdakwa telah menguasai secara melawan hukum, untuk itikad baik para Terdakwa tidak ada sebab pada saat para Terdakwa pulang ke Mess PT. SNS untuk mengambil barang para Terdakwa kenapa tidak ada niat untuk meminjam atau memberitahu kepada korban kalau para Terdakwa mau pulang ke kampung dan meminjam motor korban untuk ke Mentok;

- Bahwa para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah para Terdakwa lakukan karena perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta merugikan korban dan keluarganya sehingga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, Penuntut Umum berpendapat para Terdakwa dapat diputus lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba memutus perkara tersebut selama 7 (tujuh) bulan penjara, kurang dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) tuntutan Penuntut Umum yang mana hal ini merupakan sebuah kekeliruan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah;
2. Menyatakan **Terdakwa Nola Satria Als Satria Bin Muhamad Cholil Dan Terdakwa Beni Agus Irawan Als Beni Bin Kistono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut*

**Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**



*Serta Melakukan Penggelapan”* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nola Satria Als Satria Bin Muhammad Cholil Dan Terdakwa II Beni Agus Irawan Als Beni Bin Kistono masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koba untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 117/Pid.B/2023/PN Kba dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang perbuatan yang terbukti dilakukan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan:

- ◆ Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Nola Satria Als Satria Bin Muhammad Cholil dan Terdakwa II Beni Agus Irawan Als Benin Bin Kistono telah meminjam sepeda motor merk Yamaha Type SE88 warna hitam dengan plat Nomor BN-5015-DD, nomor rangka MH3SE88HOJ409993 dan Nomor mesin E3R2E3229143 kepada Yarina Halawa dengan tujuan untuk membeli Gas Elpiji;
- ◆ Bahwa setelah mendapat ijin untuk memakai sepeda motor tersebut, Para Terdakwa pergi membeli gas Elpiji, namun setelah berkeliling mencari warung dan tidak menemukan warung yang menjual gas Elpiji Para Terdakwa kembali ke Mess, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengendarai motor tersebut sampai ke Pelabuhan Mentok dengan maksud akan naik kapal dan pulang kampung ke Jawa, karena merasa kecewa atas gaji yang diterima di Perusahaan tempat

**Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bekerja , sehingga Para Terdakwa membawa motor tersebut kearah Mentok dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yarina Halawa ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas penjatuhan pidana masing-masing selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun upaya penyelesaian terakhir dari suatu masalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa itu adalah salah walaupun dengan alasan untuk ongkos pulang kampung dan diharapkan dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini cukup untuk menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa agar di kemudian hari tidak diulangi lagi, apalagi Para Terdakwa ini belum pernah dihukum dan barang bukti Sepeda motor tersebut masih dapat ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 117/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 21 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk menanggukhan penahanan Para Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222

**Hal 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP kepadanya haruslah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 21 Agustus 2023, Nomor 117/Pid.B/2023/PN Kba atas nama Terdakwa I Nola Satria Als Satria Bin Muhammad Cholil dan Terdakwa II Beni Agus Irawan Als Beni Bin Kistono;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami : Hj. Ristati, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Tirolan Nainggolan, S.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 7 September 2023 Nomor 67/PID/2023/PT BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Selasa, 19 September 2023, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yoei Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**Hal 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

HJ. RISTATI, S.H., M.H.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

**Hal 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 67/PID/2023/PT BBL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)